



## PUTUSAN

Nomor: 95/B/2023/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Trijaya Makmur Nusantara” Nomor 62 tanggal 10 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41860.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Trijaya Makmur Nusantara tanggal 17 Juli 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trijaya Makmur Nusantara Nomor: 8 tanggal: 28 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Christovin Taniya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044963.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan

*Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trijaya Makmur Nusantara tanggal 30 Juni 2022, yang dalam hal ini diwakili oleh **Louise Laurance Lawy**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Akasia Golf I Nomor 90 BGM Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Pekerjaan Karyawan Swasta. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Trijaya Makmur Nusantara;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

1. Victor H. G. Kuhu, S.H.;
2. Setyadi, S.H.;
3. Andry Djayadi, S.H.;
4. Moh. Fadly, S.H.,M.H.;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum Victor H. G. Kuhu, SH & Partners beralamat di Jln. Tg. Balantak No 13b Kel. Lolu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: setyadi063@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/KH- VK/KSA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT;**  
**MELAWAN**

*Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



**BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., NIP. 19831005 201408 1002, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Abdul Gafar Salam, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan, beralamat di Jalan Baruga Nomor 2, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Hasnawati Mulude, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan, beralamat di Jalan Baruga Nomor 2, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/1234/HKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

*Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut; telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 95/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 130/G/2022/PTUN.PL, tanggal 6 April 2023, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN.HS/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Juli 2023 tentang Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN.HS/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Juli tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan pada tanggal 15 Agustus 2023:

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2022/PTUN.MKS, Tanggal 6 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

*Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2023/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 6 April 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 130/G/2023/PTUN.PL tanggal 18 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 24 April 2023 mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 130/G/2022/ PTUN.PL;

dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.044/DESDM/III/2014, Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA, Tanggal 20 Maret 2014;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.044/DESDM/III/2014, Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. TRIJAYA MAKMUR NUSANTARA, Tanggal 20 Maret 2014;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat;
2. Menolak Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 130/G/2022/PTUN.PI, tanggal 6 April 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

*Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri para pihak secara elektronik;

Menimbang bahwa sesuai Akta permohonan banding Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL, tanggal 18 April 2023, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL, tanggal 6 April 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding/Penggugat, Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G//2022/PTUN.PL., tanggal 6 April 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 telah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diatas yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan, telah tepat dan benar, karena hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, pengajuan gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat pada tanggal 29 September 2011 (Vide bukti P-9);
- Bahwa, aktifitas perusahaan Penggugat hanya sampai dengan tahun 2013 dan IUP Penggugat berakhir sejak 29 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL. Tanggal 6 April 2023 tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

*Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL. Tanggal 6 April 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

*Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 130/G/2022/PTUN.PL., tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 oleh KASIM, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HASNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

*Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.*



Hakim-Hakim Anggota,

T t d

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

T t d

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Materai / T t d

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi .....Rp. 10.000,-
  2. Meterai .....Rp. 10.000,-
  3. Biaya proses banding ....Rp.230.000,-
- Jumlah .....Rp.250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 95/B/2023/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)